E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Fungsi Pengawasan Dprd Dki Jakarta Dalam Penerapan Pemajuan Kebudayaan Betawi

Darryl Ardiansyah Usman[1], Dadan Kurniansyah[2], Haura Atthahara[3]
[123]Universitas Singaperbangsa Karawang, 2210631180067@student.unsika.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengangkat topik yang aktual dan memiliki nilai kebaruan yang cukup tinggi, yaitu analisis fungsi pengawasan DPRD DKI Jakarta dalam penerapan kebijakan pemajuan Kebudayaan Betawi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Keunggulan utama artikel terletak pada kemampuannya menghubungkan isu kelembagaan pemerintahan daerah dengan kebijakan kebudayaan yang selama ini relatif jarang dikaji secara mendalam. Latar belakang penelitian disusun secara sistematis dengan menunjukkan adanya ketidaksesuaian paradigma antara Perda Nomor 4 Tahun 2015 yang berorientasi pada pelestarian kebudayaan dan paradigma pemajuan kebudayaan yang diamanatkan oleh UU Nomor 5 Tahun 2017 serta UU DKJ. Penulis juga berhasil merumuskan research gap yang jelas dengan menegaskan masih terbatasnya penelitian mengenai fungsi pengawasan DPRD dalam konteks kewenangan khusus daerah di bidang kebudayaan. Penggunaan teori Legislative Oversight dari McCubbins dan Schwartz sebagai kerangka analisis memberikan landasan konseptual yang relevan dan membantu menjelaskan pola pengawasan yang dilakukan DPRD DKI Jakarta. Dari sisi metodologi, penelitian telah menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang sesuai dengan tujuan untuk memahami secara mendalam praktik pengawasan legislatif dalam konteks tertentu. Penjelasan mengenai teknik pengumpulan data, pemilihan informan secara purposif, penggunaan dokumentasi, serta penerapan pattern matching menunjukkan bahwa penelitian dirancang secara cukup sistematis. Selain itu, upaya menjaga keabsahan data melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, member checking, dan audit trail merupakan nilai tambah yang meningkatkan kredibilitas penelitian. Namun demikian, jumlah informan yang hanya terdiri atas lima orang masih relatif terbatas untuk menggambarkan kompleksitas hubungan antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat Betawi. Akan lebih kuat apabila penelitian melibatkan lebih banyak unsur, seperti akademisi kebudayaan, pengelola sanggar seni, atau organisasi masyarakat Betawi lainnya sehingga perspektif yang diperoleh menjadi lebih beragam dan komprehensif. Pada bagian hasil dan pembahasan, artikel berhasil menunjukkan bahwa pengawasan DPRD DKI Jakarta lebih dominan menggunakan model Police Patrol Oversight dibandingkan Fire Alarm Oversight. Temuan ini didukung oleh berbagai bentuk pengawasan seperti rapat kerja, pembahasan RKPD dan APBD, monitoring program, kunjungan lapangan, serta pengawasan terhadap revisi regulasi kebudayaan. Pembahasan juga menunjukkan adanya hubungan yang cukup jelas antara temuan lapangan dengan teori yang digunakan. Meskipun demikian, sebagian besar hasil penelitian masih berfokus pada deskripsi aktivitas pengawasan tanpa mengevaluasi secara kritis efektivitas pengawasan tersebut terhadap capaian nyata pemajuan Kebudayaan Betawi. Artikel belum menunjukkan indikator yang dapat menjelaskan apakah pengawasan DPRD benar-benar menghasilkan perubahan kebijakan, peningkatan kesejahteraan pelaku budaya, atau penguatan identitas budaya Betawi. Dengan demikian, analisis masih lebih banyak menyoroti proses pengawasan dibandingkan dampaknya. Selain itu, terdapat beberapa aspek konseptual yang perlu diperdalam. Penelitian mengasumsikan bahwa dominasi Police Patrol Oversight merupakan indikator pengawasan yang efektif, namun belum terdapat pembahasan mengenai keterbatasan model tersebut dalam konteks kebijakan kebudayaan yang sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Analisis dapat diperkaya dengan membahas bagaimana kombinasi kedua model pengawasan tersebut memengaruhi kualitas tata kelola kebudayaan daerah. Di samping itu, pembahasan mengenai fragmentasi organisasi masyarakat Betawi sebagai hambatan dalam mekanisme Fire Alarm Oversight merupakan temuan menarik, tetapi belum dieksplorasi lebih

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

lanjut mengenai implikasinya terhadap representasi aspirasi masyarakat dalam proses kebijakan. Pendalaman aspek ini akan memberikan kontribusi teoritis yang lebih kuat bagi studi pemerintahan dan kebijakan publik.

Kata Kunci: *DPRD, Pengawasan Legislatif, Kebudayaan Betawi, Police Patrol, Fire Alarm*

Abstract

This article raises a current topic with a relatively high novelty value, namely the analysis of the supervisory function of the DKI Jakarta Regional House of Representatives (DPRD) in the implementation of the Betawi Cultural Advancement policy following the enactment of Law Number 2 of 2024 concerning the Special Capital Region of Jakarta (DKJ). The main strength of the article lies in its ability to connect the issue of regional government institutionalism with cultural policy, which has relatively rarely been studied in depth. The research background is systematically organized by highlighting the paradigm mismatch between Regional Regulation Number 4 of 2015, which is oriented toward cultural preservation, and the cultural advancement paradigm mandated by Law Number 5 of 2017 and the DKJ Law. The author also successfully formulates a clear research gap by emphasizing the limited studies on the supervisory function of the Regional People's Representative Council (DPRD) in the context of regional authority in the field of culture. The use of the Legislative Oversight theory by McCubbins and Schwartz as an analytical framework provides a relevant conceptual foundation and helps explain the oversight patterns carried out by the DKI Jakarta Regional People's Representative Council (DPRD). From a methodological perspective, the research has employed a qualitative approach with a case study design that aligns with the objective of deeply understanding legislative oversight practices in a specific context. The explanation regarding data collection techniques, purposive selection of informants, use of documentation, and application of pattern matching indicates that the research is designed quite systematically. In addition, efforts to maintain data validity thru source triangulation, method triangulation, member checking, and audit trails are added values that enhance the credibility of the research. However, the number of informants, which consists of only five people, is still relatively limited to depict the complexity of the relationship between the DPRD, the local government, and the Betawi community. It would be stronger if the research involved more elements, such as cultural academics, art studio managers, or other Betawi community organizations, so that the perspectives obtained would be more diverse and comprehensive. In the results and discussion section, the article successfully demonstrates that the oversight by the DKI Jakarta Regional House of Representatives (DPRD) predominantly uses the Police Patrol Oversight model compared to the Fire Alarm Oversight. These findings are supported by various forms of oversight such as working meetings, discussions on RKPD and APBD, program monitoring, field visits, and oversight of cultural regulation revisions. The discussion also shows a fairly clear relationship between the field findings and the theory used. Nevertheless, most of the research findings still focus on describing supervisory activities without critically evaluating the effectiveness of these activities in achieving the actual advancement of Betawi Culture. The article has not yet shown indicators that can explain whether the DPRD's supervision truly results in policy changes, improved welfare for cultural practitioners, or the strengthening of Betawi cultural identity. Thus, the analysis still focuses more on the oversight process rather than its impact. In addition, there are several conceptual aspects that need to be explored further. The research assumes that the dominance of Police Patrol Oversight is an effective oversight indicator, but there has yet to be a discussion on the limitations of this model in the context of cultural policies that heavily rely on community participation. The analysis can be enriched by discussing how the combination of these two oversight models affects the quality of regional cultural governance. In addition, the discussion on the fragmentation of Betawi community organizations as an obstacle in the Fire Alarm Oversight mechanism is an interesting finding, but its implications for the representation of community aspirations in the policy process have not yet been further explored. Delving into this aspect will provide a stronger theoretical contribution to the study of governance and public policy.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Keywords: *Legislative Oversight, DPRD, Betawi Culture, Police Patrol Oversight, Fire Alarm Oversight.*

Corresponding Author:
Darryl Ardiansyah Usman
Universitas Singaperbangsa Karawang, 2210631180067@student.unsika.ac.id

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) pada 25 April 2024 menandai transformasi mendasar dalam tata kelola pemerintahan Jakarta pascapemindahan ibu kota negara ke Nusantara. Perubahan status ini mengharuskan Jakarta mendefinisikan ulang arah pembangunannya, dari yang sebelumnya bertumpu pada fungsi sebagai pusat pemerintahan nasional menjadi berbasis pada potensi dan keunikan lokal sebagai modal daya saing daerah. Salah satu instrumen kekhususan yang paling menonjol adalah pemberian kewenangan khusus di bidang kebudayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a UU DKJ, yang memberi mandat kepada Pemerintah Provinsi Jakarta untuk memprioritaskan pemajuan Kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta.

Mandat tersebut membawa konsekuensi pergeseran paradigma kebijakan kebudayaan daerah. Sebelumnya, kebijakan kebudayaan Betawi diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, yang berorientasi pada upaya mempertahankan eksistensi budaya agar tidak hilang. Paradigma ini berbeda secara mendasar dengan paradigma "pemajuan" yang diperkenalkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menghendaki peran aktif pemerintah daerah dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan sebagai aset strategis pembangunan. Ketidaksesuaian paradigma antara Perda Nomor 4 Tahun 2015 dengan UU DKJ dan UU Nomor 5 Tahun 2017 berpotensi menimbulkan disharmoni kebijakan serta menghambat efektivitas implementasi pemajuan Kebudayaan Betawi di tingkat daerah (Belia, 2025).

Persoalan ketidaksinkronan regulasi ini diperburuk oleh belum tersedianya regulasi turunan yang memadai pascapengesahan UU DKJ. Hingga kini, kebijakan pemajuan Kebudayaan Betawi belum memiliki panduan operasional yang spesifik, baik dalam bentuk peraturan daerah baru maupun peraturan gubernur, sehingga implementasinya masih berjalan secara normatif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta lemahnya koordinasi antarperangkat daerah. Beberapa isu strategis yang menjadi sorotan dalam penerapan kewenangan khusus bidang kebudayaan antara lain pembentukan Lembaga Adat Betawi sebagai representasi formal masyarakat Betawi, pembentukan Dana Abadi Kebudayaan untuk menjamin keberlanjutan program pemajuan kebudayaan, serta penyusunan mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat Betawi dalam pengambilan keputusan kebijakan kebudayaan.

Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memegang peran strategis melalui fungsi pengawasannya untuk memastikan bahwa proses harmonisasi regulasi dan implementasi kewenangan khusus kebudayaan tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan menghasilkan dampak nyata bagi keberlangsungan Kebudayaan Betawi. DPRD telah menunjukkan komitmen mendukung revisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 agar selaras dengan paradigma pemajuan kebudayaan, termasuk melalui audiensi dengan berbagai elemen masyarakat Betawi dan dukungan dari

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

unsur eksekutif daerah (Fakhri & Erikyanri, 2025; Putri & Pasaribu, 2025). Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan DPRD menghadapi pertanyaan mendasar mengenai pola pelaksanaannya: apakah pengawasan tersebut bersifat aktif-proaktif dalam membentuk arah kebijakan sejak tahap perencanaan, ataukah lebih bersifat reaktif-responsif terhadap permasalahan yang telah terjadi. Pertanyaan ini relevan dengan dikotomi klasik dalam teori pengawasan legislatif yang dikemukakan oleh McCubbins dan Schwartz (1984), yaitu antara model Police Patrol Oversight yang bersifat proaktif, sistematis, dan terjadwal, dengan model Fire Alarm Oversight yang bersifat reaktif dan bergantung pada partisipasi pihak ketiga seperti masyarakat dan kelompok kepentingan.

Penelitian terdahulu mengenai pengawasan DPRD umumnya berfokus pada sektor anggaran dan program kesejahteraan secara generik, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan perubahan status hukum suatu daerah sebagai variabel kontekstual (Maulana, 2017; Aris Ismail et al., 2025). Kajian yang secara khusus menghubungkan fungsi pengawasan DPRD dengan kewenangan khusus daerah di bidang prioritas pemajuan kebudayaan, khususnya pascaberlakunya UU DKJ, masih sangat terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan DPRD DKI Jakarta sebagai aktor kunci dalam proses harmonisasi kebijakan, pengawalan implementasi kewenangan khusus, dan perlindungan kepentingan masyarakat budaya Betawi, menggunakan kerangka Police Patrol Oversight dan Fire Alarm Oversight sebagai alat analisis.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana fungsi pengawasan DPRD DKI Jakarta dalam penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 terkait prioritas pemajuan Kebudayaan Betawi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis fungsi pengawasan DPRD DKI Jakarta dalam mengawal pelaksanaan UU DKJ khususnya pada sektor kebudayaan Betawi; (2) mengidentifikasi kesenjangan regulasi antara UU DKJ dan Perda Nomor 4 Tahun 2015 serta implikasinya bagi pemajuan kebudayaan Betawi; (3) mengkaji respons DPRD terhadap aspirasi masyarakat Betawi dalam proses revisi kebijakan kebudayaan; dan (4) menilai efektivitas pengawasan DPRD dalam memperkuat pemajuan Kebudayaan Betawi sesuai mandat UU DKJ.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (single case study) yang bersifat kritis (critical case), dengan memfokuskan kajian pada DPRD DKI Jakarta. Keunikan kasus ini terletak pada status khusus Jakarta sebagai bekas ibu kota negara yang sedang mengalami transisi kelembagaan dan kebudayaan yang kompleks (Yin, 2018). Pendekatan interpretatif dengan landasan paradigma konstruktivisme digunakan untuk memahami dan menafsirkan fenomena pengawasan DPRD berdasarkan data empiris di lapangan, tanpa melepaskan diri dari kerangka teoretis Legislative Oversight McCubbins dan Schwartz (1984) (Creswell, 2007).

Sumber data penelitian diperoleh melalui dua jalur utama, yaitu wawancara mendalam dengan pendekatan naratif dan studi dokumentasi. Dokumen yang ditelaah meliputi UU Nomor 2 Tahun 2024, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, risalah rapat DPRD, laporan kegiatan komisi, dan dokumen kebijakan daerah terkait kebudayaan Betawi. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode yang saling melengkapi: wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka, studi dokumentasi terhadap peraturan dan risalah rapat, serta observasi terbatas terhadap kegiatan rapat komisi yang bersifat terbuka untuk publik.

Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam fungsi pengawasan DPRD maupun implementasi kebijakan kebudayaan Betawi (Creswell, 2013). Partisipan penelitian terdiri atas lima

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

orang yang mewakili tiga kelompok aktor: unsur legislatif (Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta yang juga menjabat Ketua Umum Bamus Betawi, dan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta), unsur eksekutif (Ketua Subkelompok Bidang Kemitraan dan Pengembangan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta), serta unsur masyarakat sipil (Ketua Umum Forum Betawi Rempug yang juga tokoh Kaukus Muda Betawi, dan perwakilan Badan Musyawarah Betawi).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik pattern matching yang dikembangkan oleh Robert K. Yin (2018), yaitu membandingkan pola empiris temuan lapangan dengan pola teoretis yang diprediksi oleh model Police Patrol Oversight dan Fire Alarm Oversight. Proses analisis mengikuti lima langkah Yin, yaitu kompilasi dan organisasi data, pembongkaran data (disassembly), perakitan ulang data (reassembly), interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui empat strategi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, member check, dan audit trail, sebagaimana ditegaskan bahwa member checking merupakan strategi validasi yang melibatkan partisipan secara langsung dalam proses verifikasi temuan (Creswell & Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Melalui Mekanisme Police Patrol Oversight

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD DKI Jakarta menjalankan pengawasan terhadap pemajuan Kebudayaan Betawi secara dominan melalui mekanisme Police Patrol Oversight, yang termanifestasi dalam lima jalur. Pertama, monitoring dan evaluasi (monev) program dilakukan tidak hanya melalui mekanisme formal, tetapi juga melalui pendekatan langsung kepada pelaku seni dan komunitas budaya Betawi. Salah satu objek monev yang disoroti adalah kondisi sanggar seni Betawi, di mana dari sekitar 1.190 sanggar yang ada di Jakarta, baru sekitar 100 sanggar yang berhasil dikurasi dan memperoleh akses program pemerintah, yang menunjukkan bahwa monev tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menyentuh aspek kapasitas kelembagaan pelaku budaya.

Kedua, rapat kerja dan koordinasi menjadi forum resmi utama pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Komisi E DPRD secara rutin menyelenggarakan rapat kerja dengan Dinas Kebudayaan, termasuk Rapat Pimpinan Terbatas dan Rapat Pimpinan Gabungan yang membahas isu tematik seperti pendirian museum dan pengembangan kebudayaan. Alur pengawasan dimulai dari tahap perencanaan melalui penyusunan RKPD, dilanjutkan pembahasan KUA-PPAS, hingga pengesahan dalam APBD, dengan masa reses menjadi jalur penting bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Meskipun secara struktural kebudayaan berada di bawah pembinaan Komisi E, koordinasi antara Komisi A dan Komisi E berjalan secara sinergis mengingat pemajuan kebudayaan juga menyangkut aspek kelembagaan dan regulasi daerah (Marijan, 2010).

Ketiga, pengawasan anggaran dilakukan melalui pembahasan KUA-PPAS hingga pengesahan APBD, dengan seluruh program yang menggunakan anggaran APBD selalu dikomunikasikan dengan DPRD. DPRD juga mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran pascaprogram berjalan, termasuk terhadap rencana Dana Abadi Kebudayaan yang akan bersumber dari sebagian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), meskipun mekanisme teknisnya masih dalam tahap kajian sehingga pengawasan DPRD terhadap rencana ini masih bersifat antisipatif. Dalam Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Hasil Reses APBD 2025 pada 22 Januari 2026, Ketua Komisi E menegaskan pentingnya anggaran kebudayaan diarahkan untuk memperkuat identitas lokal dan pemerataan kegiatan kebudayaan di seluruh wilayah Jakarta, yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berfokus pada besaran anggaran tetapi juga pada kualitas output dan pemerataan manfaat program.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Keempat, kunjungan lapangan menjadi bentuk pengawasan paling konkret yang menyentuh langsung realitas pelaksanaan program di tingkat komunitas. Anggota DPRD secara aktif menghadiri kegiatan budaya Betawi, termasuk perayaan Lebaran Betawi, dan dalam beberapa kasus turut mendampingi sanggar seni dalam membangun legalitas kelembagaan agar dapat mengakses dukungan pemerintah. Kelima, pengawasan terhadap regulasi merupakan dimensi Police Patrol yang berkaitan dengan fungsi legislasi DPRD, di mana DPRD mendorong percepatan penyusunan Naskah Akademik revisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 serta turut menyosialisasikan peraturan daerah kepada masyarakat di tingkat kelurahan.

Pengawasan Melalui Mekanisme Fire Alarm Oversight

Mekanisme Fire Alarm Oversight ditemukan berjalan melalui empat jalur yang melengkapi Police Patrol Oversight. Pertama, reses menjadi kanal resmi bagi masyarakat Betawi untuk menyampaikan aspirasi yang kemudian masuk ke dalam proses perencanaan kebijakan, dengan satuan pelaksana kebudayaan di tingkat kecamatan turut hadir mencatat kebutuhan masyarakat seperti dukungan alat musik tradisional dan fasilitas sanggar.

Kedua, audiensi organisasi masyarakat Betawi seperti Bamus Betawi, Forum Betawi Rempug, dan Kaukus Muda Betawi dengan DPRD menjadi bentuk Fire Alarm yang paling langsung dan strategis. Isu yang dibahas mencakup pelestarian budaya, pengembangan sanggar seni, penguatan regulasi, serta penyesuaian Perda Nomor 4 Tahun 2015 dengan UU DKJ, termasuk pembahasan mengenai pembentukan Lembaga Adat Betawi. DPRD bahkan tercatat membahas wacana agar Bamus Betawi dapat berfungsi sebagai lembaga budaya resmi sebagaimana Pecalang di Bali.

Ketiga, tokoh masyarakat dan organisasi Betawi memainkan peran strategis sebagai "alarm" yang mendorong DPRD lebih responsif terhadap isu yang berkembang, termasuk advokasi yang berkontribusi pada lahirnya Pasal 31 UU DKJ. Namun demikian, efektivitas Fire Alarm dari komunitas Betawi menghadapi tantangan internal berupa fragmentasi organisasi, di mana Bamus Betawi kini terbagi menjadi beberapa kepengurusan berbeda akibat perbedaan klaim representasi, sehingga kekuatan sinyal yang dikirimkan kepada DPRD menjadi terdispersi. Keempat, respons DPRD terhadap aspirasi masyarakat Betawi pada umumnya bersifat kooperatif, meskipun tindak lanjut konkretnya kerap bergantung pada kesiapan regulasi perantara seperti Peraturan Gubernur agar tidak terjadi kontradiksi antarregulasi.

Analisis Pattern Matching

Hasil pattern matching terhadap model Police Patrol Oversight menunjukkan kesesuaian kuat (strong match) pada seluruh lima indikator yang dianalisis, yaitu pengawasan bersifat proaktif, pengawasan rutin dan terjadwal, keterlibatan langsung DPRD, penggunaan instrumen formal pengawasan, dan orientasi pencegahan penyimpangan. Seluruh indikator tersebut ditemukan secara konsisten dalam praktik pengawasan DPRD DKI Jakarta, yang menunjukkan bahwa pengawasan dijalankan secara aktif tanpa menunggu adanya laporan masyarakat (McCubbins & Schwartz, 1984).

Sementara itu, hasil pattern matching terhadap model Fire Alarm Oversight juga menunjukkan kesesuaian pada seluruh lima indikator yang dianalisis, yaitu pengawasan dipicu oleh laporan atau aduan, pelibatan aktor eksternal, respons DPRD yang reaktif, mekanisme pengawasan yang tidak terjadwal, serta efisiensi sumber daya pengawasan. Akan tetapi, intensitas kemunculan Fire Alarm tidak sekuat Police Patrol karena sebagian besar aktivitas pengawasan tetap dilakukan melalui mekanisme formal kelembagaan, sehingga Fire Alarm lebih berfungsi sebagai sumber informasi tambahan. Oleh karena itu,

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

model Fire Alarm dikategorikan memiliki tingkat kesesuaian sedang hingga kuat (moderate match).

Temuan ini mengindikasikan bahwa DPRD DKI Jakarta menerapkan kombinasi kedua model pengawasan, dengan Police Patrol Oversight sebagai mekanisme dominan dan Fire Alarm Oversight sebagai mekanisme pendukung. Isu yang paling menonjol dalam keseluruhan proses pengawasan adalah kebutuhan penyesuaian Perda Nomor 4 Tahun 2015 dengan paradigma pemajuan kebudayaan dalam UU DKJ dan UU Nomor 5 Tahun 2017, yang dipicu oleh tiga hal, yaitu perubahan paradigma dari pelestarian ke pemajuan, amanat pembentukan Lembaga Adat Betawi dalam Pasal 31 UU DKJ, serta amanat pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan. Dalam konteks ini, DPRD menjalankan apa yang dapat disebut sebagai Police Patrol tingkat tinggi, yaitu tidak hanya mengawasi implementasi kebijakan yang berjalan, tetapi juga mengawal pembaruan kerangka regulasi itu sendiri, sementara komunitas Betawi terus menyuarakan aspirasi sebagai penguat momentum melalui mekanisme Fire Alarm.

Temuan ini sejalan dengan argumentasi McCubbins dan Schwartz (1984) bahwa preferensi rasional parlemen terhadap satu bentuk pengawasan tidak berarti pengabaian terhadap bentuk lainnya, melainkan strategi yang disesuaikan dengan kompleksitas isu yang diawasi. Kompleksitas isu kebudayaan Betawi yang menyangkut harmonisasi regulasi, kelembagaan adat, dan pembiayaan jangka panjang menjadikan kombinasi Police Patrol dan Fire Alarm sebagai pendekatan yang relevan, meskipun pengawasan yang berorientasi pada dampak (outcome) jangka panjang terhadap penguatan identitas budaya Betawi masih perlu dikembangkan lebih lanjut dibandingkan pengawasan yang masih berfokus pada pembahasan program dan penyerapan anggaran.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa DPRD DKI Jakarta telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap penerapan kebijakan pemajuan Kebudayaan Betawi melalui kombinasi mekanisme Police Patrol Oversight dan Fire Alarm Oversight, dengan model Police Patrol sebagai mekanisme yang dominan. Pengawasan aktif dan terstruktur tercermin dari keterlibatan DPRD pada seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan melalui RKPD, pembahasan KUA-PPAS dan APBD, hingga monitoring dan evaluasi program Dinas Kebudayaan, yang dilaksanakan tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat. Di sisi lain, mekanisme Fire Alarm Oversight berperan sebagai pendukung melalui partisipasi organisasi masyarakat Betawi seperti Bamus Betawi, Forum Betawi Rempug, dan Kaukus Muda Betawi, yang menyalurkan aspirasi terkait revisi Perda Nomor 4 Tahun 2015, pembentukan Lembaga Adat Betawi, dan pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan.

Isu yang paling menonjol dalam pengawasan pascaberlakunya UU DKJ adalah kebutuhan harmonisasi regulasi daerah dengan paradigma pemajuan kebudayaan nasional. Fungsi pengawasan DPRD ke depan perlu diperkuat pada aspek evaluasi dampak kebijakan, tidak hanya pada pembahasan program dan anggaran, agar pemajuan Kebudayaan Betawi dapat terukur kontribusinya terhadap penguatan identitas budaya dan kesejahteraan masyarakat Betawi secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas perspektif analisis, misalnya melalui pendekatan collaborative governance atau evaluasi kebijakan publik, serta melibatkan lebih banyak pelaku budaya dan komunitas sanggar untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pemajuan Kebudayaan Betawi di Jakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Anggota Komisi A dan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Badan Musyawarah Betawi, serta Forum Betawi Rempug dan Kaukus Muda Betawi yang telah bersedia menjadi partisipan dan memberikan data dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ardipandanto, A., Komalasari, & Romdiati, H. (2020). Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Aris Ismail, Pratama, A. B., & Setyawati, N. (2025). Optimalisasi fungsi dan peranan DPRD dalam pengawasan APBD Kabupaten Pemalang. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 12(1), 1–15.

Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Baihaqi, A. (2018). Pemajuan kebudayaan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Jurnal Kebudayaan, 3(2), 45–58.

Belia, R. (2025). Disharmoni regulasi kebudayaan Betawi pasca UU DKJ. Jurnal Hukum dan Pemerintahan Daerah, 7(1), 22–34.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Sage Publications.

Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Sage Publications.

Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. PT Gramedia Pustaka Utama.

Dyah, K. (2024). Kewenangan khusus pemajuan kebudayaan dalam UU DKJ. Jurnal Kebijakan Publik, 9(2), 101–115.

Edinbur, A. R., & Budianto, T. (2018). Alat kelengkapan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Jurnal Administrasi Negara, 5(1), 33–47.

Esha, M. I. (2025). Partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan daerah. Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat, 4(1), 12–25.

Fakhri, M., & Erikyanri, R. (2025, Februari 10). Wagub Khoirudin dukung revisi Perda Kebudayaan Betawi. Berita Jakarta. https://www.beritajakarta.id

Gafar, A., Susanto, B., & Wibowo, H. (2024). Pengawasan DPRD dalam siklus anggaran daerah. Jurnal Tata Kelola Pemerintahan, 6(2), 88–99.

Haris, S. (2005). Desentralisasi dan otonomi daerah: Desentralisasi, demokratisasi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. LIPI Press.

Kemenpanrb. (2024). Naskah akademik dan latar belakang pembentukan UU Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Khafia, N. (2023). Jejak arkeologis dan asal-usul masyarakat Betawi di Jakarta. Jurnal Sejarah dan Budaya Nusantara, 8(1), 15–29.

Lestari, D. (2024, April 26). UU DKJ resmi diundangkan, Jakarta jadi Provinsi Daerah Khusus. Kompas.com. https://www.kompas.com

Marijan, K. (2010). Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca-orde baru. Kencana.

Maulana, R. Y. (2017). Tinjauan political oversight DPRD terhadap pengelolaan APBD. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(2), 55–70.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

McCubbins, M. D., & Schwartz, T. (1984). Congressional oversight overlooked: Police patrols versus fire alarms. American Journal of Political Science, 28(1), 165–179. https://doi.org/10.2307/2110792

Milah, S. (2025). Maklumat Ciburial dan urgensi revisi Perda Pelestarian Budaya Betawi. Jurnal Kebudayaan Nusantara, 5(1), 40–52.

Montesquieu, C. de S. (1989). The spirit of the laws (A. M. Cohler, B. C. Miller, & H. S. Stone, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1748)

Ningrum, A. S., Purnamasari, H., & Rizki, M. F. (2025). Studi naratif fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Karawang terhadap Program Beasiswa Karawang Cerdas. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(1), 1–18.

Pelizzo, R., & Stapenhurst, R. (2004). Tools for legislative oversight: An empirical investigation (World Bank Policy Research Working Paper No. 3388). World Bank.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. (2021). Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pratikno. (2007). Desentralisasi: Telaah dari perspektif organisasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 11(2), 215–230.

Putri, A., & Pasaribu, M. (2025, Maret 5). DPRD DKI percepat revisi Perda Pelestarian Kebudayaan Betawi. Tempo.co. https://www.tempo.co

Saidi, A. I. (2012). Kesenian dan kekuasaan: Politik kebudayaan dalam pembangunan Jakarta. Wedatama Widya Sastra.

Sari, D. P., & Aurelia, N. (2025). Strategi optimalisasi pengawasan keuangan daerah oleh DPRD. Jurnal Keuangan dan Akuntansi Pemerintahan, 8(1), 60–74.

Sedyawati, E. (2006). Budaya Indonesia: Kajian arkeologi, seni, dan sejarah. Rajawali Pers.

Siti Fauziah, & Sa'adah Nia Kania Winayanti. (2024). Kewenangan khusus Daerah Khusus Jakarta dalam UU No. 2 Tahun 2024. Jurnal Hukum Tata Negara, 11(2), 95–110.

Supryadi, D. (2022). Fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 7(2), 130–142.

Susanto, B., Hartono, R., & Yulianti, S. (2025). Konsep dan praktik pengawasan dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 13(1), 1–20.

Tutik, T. T. (2016). Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Kencana.

Undang-Undang Nomor 2 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. (2024). Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tentang Pemajuan Kebudayaan. (2017). Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Wijayanto, T. (2025). Peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam evaluasi regulasi daerah. Jurnal Legislasi Indonesia, 22(1), 33–46.

Yayasan Suluh Pemerintahan Indonesia. (2023). Kajian harmonisasi regulasi pemajuan kebudayaan daerah. YSPI.

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). Sage Publications.

Zhuhri, A. (2025, Mei 12). Revisi Perda Kebudayaan Betawi diharapkan perkuat kelembagaan adat. Republika.co.id. https://www.republika.co.id